

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

**ADINDA LESTARI
NPM 2056041015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Oleh:

ADINDA LESTARI

Pajak Daerah, sebagai kontribusi wajib untuk pembangunan daerah, memiliki sumber utama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Provinsi Lampung, dengan mobilitas tinggi kendaraan, menunjukkan peningkatan potensi pendapatan PKB dari 2018 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan dampaknya terhadap pendapatan daerah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada proses yang terjadi selama pelaksanaan program tersebut. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, Data dikumpulkan melalui observasi langsung, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner dengan informan yang terdiri dari staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, masyarakat pembayar pajak, dan penunggak pajak. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan penerimaan pajak, tantangan seperti kendala jarak dan kurangnya kesadaran masyarakat menghambat efektivitasnya.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Program Pemutihan Pajak, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MOTOR VEHICLE TAX AMNESTY PROGRAM TO INCREASE REGIONAL REVENUE AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY

BY:

ADINDA LESTARI

Local tax, as a mandatory contribution for regional development, primarily derives from Motor Vehicle Tax (PKB). Lampung Province, with its high vehicle mobility, has shown an increase in PKB revenue potential from 2018 to 2022. This study aims to examine the implementation of the Motor Vehicle Tax Amnesty Program and its impact on local revenue. Utilizing a qualitative descriptive method, the research focuses on the processes occurring during the program's execution. Data were collected through direct observation, documentation, interviews, and questionnaires with informants, including staff from the Lampung Provincial Revenue Agency, tax-paying citizens, and tax delinquents. The results indicate an increase in tax revenue; however, challenges such as distance constraints and a lack of public awareness hinder its effectiveness.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty Program, Policy Implementation

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG**

Oleh

ADINDA LESTARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Nama Mahasiswa : Adinda Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2056041015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial Politik



Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP. 196107041988031005

Apandi, S.Sos., M.Si
NIP. 196207071983031005

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meilyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S.

Sekretaris : Apandi, S.Sos., M.Si.

Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 September 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung,
Yang membuat pernyataan,



NPM 2056041015

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 06 Maret 2001. Merupakan anak kedua dari pasangan bapak Haris Munandar dan ibu Ratri Vinayungan. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2005 di TK Fitra Insani Bandar Lampung. yang diselesaikan pada tahun 2007. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Dinniyah Putri Lampung. yang ditamatkan pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTSn 1 Bandar Lampung. yang ditamatkan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Bandar Lampung yang ditamatkan pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah. penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2020 dan diterima lewat jalur Mandiri. Selama melanjani kegiatan kuliah penulis tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNILA. Penulis mengikuti kegiatan PKL (praktek kerja lapangan) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA) . Penulis menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Tanjung Rata, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(Q.S Al Baqarah: 286)

"Allah menolongmu, maka tidak ada seorangpun yang dapat mengalahkanmu"

(Q.S Ali 'Imran :160)

" just trust Allah, you'll be fine."

(Confucius)

*Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya, namun impian akan datang
ketika kita berusaha untuk meraihnya.*

(Adinda Lestari)

PERSEMBAHAN

اللهم
رحمن رحيم

Aku bersujud dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah, belas kasih, dan cinta-Nya yang tiada tara. Doa serta salam juga selalu kupersembahkan kepada teladan terbaikku, Nabi Muhammad S.A.W. Dengan rendah hati dan ridha-Mu, ya Allah, aku dedikasikan karya kecil ini kepada:

Kedua orang tuaku yang aku cintai

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas doa dan kehangatan yang telah kalian berikan, yang telah menjadi pendorong saya untuk melangkah menuju masa depan yang baik. Meskipun kadang-kadang tidak terucapkan, tetapi hati ini selalu memancarkan rasa cinta dan kepedulian kepada kalian semua.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terimakasih untuk segala dukungan dan doa yang diberikan kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian.

Serta,

*Almamater tercinta Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung*

Semoga karya kecil ini bermanfaat

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana pengasih lagi maha penyayang, yang tiada hentinya memberikan nikmat dan rahmat serta kekuatan kepada Penulis. Shalawat serta salam tidak lupa Penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perantarnya kita semua bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Dengan bekal kesabaran, keyakinan, kemauan, dan kerja keras serta dukungan juga doa dari berbagai pihak, dan tak lupa Ridho dari Allah SWT sehingga akhirnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lampung. Selama proses menulis skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekuarangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Seingganya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh Penulis sangat mempermudah proses penyelesaian skripsi ini. Karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi bagi penulis selama masa perkuliahan.
3. Prof. Dr. Yulianto, M.S. Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu dan setulus hati membimbing dan memberikan ilmu, kritik dan saran, arahan, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Dengan penuh rasa kesabaran dan ketulusan hati selalu siap membantu, membimbing, memberikan ilmu serta memberikan dukungan yang terbaik sehingga Penulis sangat termotivasi dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dan setulus hati membimbing dan memberikan ilmu, kritik dan saran, arahan, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Dengan penuh rasa kesabaran dan ketulusan hati selalu siap membantu, membimbing, memberikan ilmu serta memberikan dukungan yang terbaik sehingga Penulis sangat termotivasi dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A. Selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff dan pegawai Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan.
8. Cinta pertama dan pintu surga ku Papaku Haris Munandar, dan Mamaku Ratri Vinayungan Orang Tuaku yang selalu ada disamping penulis, yang selalu mendoakan serta mendukungku pada setiap proses yang aku jalalin. Terima kasih atas segala usaha terbaik yang telah diberikan kepada Penulis sudah dengan sepuh hati menyayangi dan membesarkan penulis, semoga mama, papa panjang umur agar kedepannya dapat melihat anak mu ini jadi anak yang membanggakan dan berguna bagi Mama dan Papa nantinya.
9. Untuk Eyangku Ratna Suri dan Tanteku Indah listiana yang aku sayangi yang mendukungku dan memarahiku setiap hari agar aku cepat lulus. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk penulis sehingga bisa terus semangat dalam menyelesaikan studi ini.
10. Untuk adikku satusatunya Fahri yang aku sayangi yang menjadi penghibur disaat penulis sedih saat mengerjakan skripsi ini, memberikan dukungan, saran, dan semangat kepada penulis.
11. Untuk vito yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya, mendengarkan keluh kesah penulis, serta menemani dan mengantar penulis selama proses bimbingan dan berkontribusi dengan tulus sampai saat ini. Semoga kita selalu bisa bersama dalam suka maupun duka.

12. Sepupu terbaikku Terimakasih telah hadir dalam hidup Penulis senantiasa menemani disaat penat, memberikan semangat, motivasi, dan menghibur penulis. Semoga tetap bersama hingga hari tua, yaitu Farra, Gwen dan Fista
13. Sahabat seperjuanganku selama masa perkuliahan hingga kelulusan ini yaitu Shafira Terima kasih karena selalu siap membantu menjalani kehidupan kuliah maupun skripsi ini.
14. Teman-Teman seperbimbinganku selama masa perkuliahan hingga kelulusan ini selalu membantu saat suka maupun duka yaitu Grup “BAPENDA JAYA”, “BIMBINGAN PROF” , “CIPUNG” Syeva, Widia, Cahya, Alfi. Semoga kita semua sukses kedepannya.
15. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2020 “ADAMANTIA” yang siap saling membantu setiap Penulis memiliki kesulitan dalam perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Diri saya sendiri, yang telah mampu bertahan sejauh ini dalam mengerjakan skripsi ini. Walaupun terkadang jatuh dan bangkit lagi pada akhirnya tetap selalu berusaha dan mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Akhir kata, sepenuhnya Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga segala dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin YRA.

Bandar Lampung,
Penulis

Adinda Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Definisi Implementasi Kebijakan.....	10
2.2.1 Pengertian Implementasi.....	10
2.2.2 Pengertian Kebijakan	11
2.2.3 Implementasi Kebijakan	13
2.2.4 Tahapan Tahapan Implementasi Kebijakan	14
2.2.5 Model Implementasi Kebijakan	16
2.3 Pengertian Pajak.....	17
2.3.1. Definisi Pajak Daerah	18
2.3.2. Kepatuhan Pajak	18
2.4 Teori Implementasi Kebijakan.....	19
2.5 Teori Penghambat dan Pendukung	22
2.6 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.7 Pendapatan Daerah.....	26
2.8 Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32

3.6 Teknik Analisi Data	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	37
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	39
4.1.3 Struktur Organisasi	39
4.1.4 Tugas dan Fungsi	41
4.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	45
4.1.6 Sejarah Program Pemutihan.....	47
4.2 Hasil Penelitian	47
4.2.1 Penerapan Program Pemutihan	49
4.3 Pembahasan.....	67
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Mengurangi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada BAPENDA Provinsi Lampung	68
4.3.2 Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan daerah Provinsi Lampung	70
4.3.3 Faktor penghambat dan pendukung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan program pemutihan.....	72
4.4 Hambatan Dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	75
V. KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kenaikan Kendaraan Bermotor.....	2
2. Pajak Kendaraan Bermotor	2
3. Jumlah Unit Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	3
4. Penelitian Terdahulu.....	9
5. Jenis Pajak Daerah.....	29
6. Deskripsi fokus penelitian dengan model Implementasi.....	31
7. Data Informan Penelitian.....	33
8. Dokumentasi Penelitian.....	34
9. Jumlah Kenaikan Kendaraan Bermotor	48
10. Realisasi Pendapatan PKB dari Pemutihan April-September 2021	66
11. Jumlah Unit Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	68
12. Pajak Kendaraan Bermotor	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	29
2. Instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	39
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	40
4. Pamflet Pemutihan Tahun 2021	54
5. Aplikasi E-samdes	58
6. Pegawai BAPENDA turun langsung untuk membagikan Pamflet	63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna membangun kemakmuran rakyat. Sumber pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak kendaraan bermotor memegang peranan sentral dalam pendapatan pemerintah daerah yang secara signifikan memberikan kontribusi pada pembiayaan program-program pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pada tahun 2018 hingga 2022 bahwa kendaraan bermotor di Provinsi Lampung selalu bertambah, sehingga menyebabkan bertambahnya potensi wajib pajak untuk membayar PKB yang menjadikan potensi dalam penambahan kontribusi melalui pajak daerah. PKB sebagai sumber pajak daerah yang salah satunya dapat memberi kontribusi yang besar bagi keuangan pemerintah dan pembangunan daerah. Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah otonom harus terus berupaya memaksimalkan ketersediaan dan sumber daya yang dimiliki dalam peningkatan pendapatan daerah yang menjadi modal pembangunan daerah.

Tabel 1. Jumlah Kenaikan Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kenaikan Jumlah Kendaraan
2019	3.550.281	160.754
2020	3.637.966	87.685
2021	3.798,383	160.417,00
2022	3 924 081	125.698,00

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2022.

Provinsi Lampung sebagai gerbang mobilitas antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dilalui berbagai jenis kendaraan bermotor, tingginya pula mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung yang mengakibatkan kendaraan bermotor selalu mengalami pertambahan. Menurut data laporan keuangan Bapenda Provinsi Lampung Tahun 2022 didapati bahwa penerimaan dari PKB dapat dikatakan memberikan kontribusi besar bagi pajak daerah Provinsi Lampung pada tahun 2020 dan realisasinya melebihi target.

Tabel 2. Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp.658.000.000.000	Rp.716.636.817.248	108,91%
2019	Rp750.000.000.000	Rp799.767.612.251	106,64%
2020	Rp720.000.000.000	Rp786.228.389.430	109,2%
2021	Rp. 890.000.000.000	Rp. 880.359.093.903	98,92%
2022	Rp. 905.000.000.000	Rp. 929.496.725.114	102,71%

Sumber: Laporan Keuangan Bapenda Provinsi Lampung Tahun 2022

Pada pelaksanaannya masih terdapat penunggakan pajak yang dilakukan oleh masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Penunggakan pajak kendaraan adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) yang harus dibayarkan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor juga tergantung dari sikap masing-masing wajib pajak. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peranan dan fungsi pajak itu sendiri. Sebagian masyarakat juga belum sadar akan kewajiban membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor.

Tabel 3. Jumlah Unit Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

JUMLAH UNIT TUNGGAKAN			
Tahun 2019-2022			
Tahun	R2	R4	TOTAL
2019	1.726.007	79.463	1.805.470
2020	1.865.414	93.514	1.958.928
2021	1.979.786	94.321	2.074.107
2022	2.110.246	112.876	2.223.112

Sumber: Laporan Pajak Bapenda Provinsi Lampung 2022

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor antara lain: Pertama, tingkat Pendapatan Masyarakat; Pendapatan dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak salah satunya dilihat dari kondisi keuangan atau tingkat pendapatan seseorang (Farandy, 2018). Jika masyarakat atau wajib pajak memiliki penghasilan yang tinggi maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, begitu pula beban pajak yang mereka tanggung akan terpenuhi. Namun jika penghasilan mereka menurun sedangkan kebutuhan hidup naik maka kewajiban membayar pajaknya akan tertunda. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka pajak yang dibayarkannya bisa tepat pada waktunya. Karena besarnya penghasilan berkaitan erat dengan ketepatan dan kemampuan dalam membayar pajak (Saputro et al., 2018).

Kedua, Tingkat Kesadaran; Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011). Kesadaran membayar pajak juga dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintah atau dalam menggunakan uang banyak terjadi kebocoran, korupsi dan penyelewengan lainnya, maka akan berakibat merosotnya tax morality masyarakat (Nasution, 2016).

Ketiga, Tingkat Kualitas Pelayanan; Kualitas pelayanan merupakan kemampuan dari cara melayani pelanggan atau pihak lain sehingga memberikan kepuasan yang tidak berwujud. Berkaitan dengan perpajakan maka kualitas pelayanan merupakan suatu kemampuan dalam pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang mencakup pelayanan umum maupun pelayanan administrasi (Arismana, 2017). Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Awaluddin et al., 2017).

Untuk itu Pemerintah wajib mendorong masyarakat untuk membayarkan PKB dengan memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2021 mengenai Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggalan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ditawarkan antara lain bebas bea balik nama kedua (BBN-II), bebas denda pajak serta penghapusan sanksi administratif. Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan Program keringanan pajak kendaraan bermotor ini memberikan pengesahan STNK yang mati pajak dibawah 5 tahun. Dengan memberikan insentif berupa potongan atau keringanan kepada pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak, diharapkan program ini dapat mengurangi beban tunggakan dan meningkatkan kesadaran serta ketaatan dalam membayar pajak.

Adapun beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan antara lain;

Pertama, Ketidak pahaman Aturan: Jika masyarakat tidak memahami dengan baik aturan dan tata cara pembayaran pajak kendaraan, mereka mungkin merasa bingung dan enggan membayarnya. Kedua, Tingkat Kepatuhan yang Rendah; Faktor budaya, sosial, dan ekonomi bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Jika masyarakat merasa bahwa banyak orang lain juga tidak membayar, mereka mungkin cenderung untuk tidak membayar juga. Ketiga; Tingkat Pelayanan yang Buruk: Jika proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak efisien atau ada kendala dalam pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait, ini dapat membuat masyarakat menjadi enggan untuk membayar. Keempat, Ketidaksetaraan Pelayanan: Jika masyarakat merasa bahwa pelayanan yang mereka terima tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus mereka bayar, ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Kelima, Sanksi dan Hukuman yang Tidak Efektif: Jika sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran pembayaran pajak tidak dijalankan dengan konsisten atau dianggap ringan, maka hal ini tidak akan menjadi insentif yang kuat bagi masyarakat untuk membayar pajak. Keenam, Kemudahan Pembayaran: Jika proses pembayaran pajak kendaraan sulit atau rumit, masyarakat mungkin merasa enggan untuk melakukannya. Selanjutnya yang terakhir adalah kampanye edukasi yang Kurang: Kurangnya kampanye edukasi yang efektif tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya pada pembangunan daerah dapat membuat masyarakat kurang termotivasi untuk membayar.

BAPENDA Provinsi Lampung sebagai badan yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengumpulan pajak kendaraan, memiliki peran penting dalam memastikan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu. Oleh karena itu, BAPENDA Provinsi Lampung, seperti lembaga sejenis di daerah lain, sering mengadopsi program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya untuk mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah

langkah strategis yang bertujuan untuk mendorong partisipasi lebih banyak pemilik kendaraan dalam membayar pajak dan pada saat yang sama meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapatnya penunggakan pajak kendaraan di wilayah Provinsi Lampung. Oleh karena, itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, bagaimana implementasi kebijakan program pemutihan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Peneliti ingin mengkaji mengenai bagaimana implementasi kebijakan program pemutihan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor pada BAPENDA Provinsi Lampung?
2. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah Provinsi Lampung?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan program pemutihan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Implementasi kebijakan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor pada BAPENDA Provinsi Lampung.

2. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah Provinsi Lampung
3. Faktor penghambat dan pendukung Badan Pendapatan Daerah dalam mengimplementasikan program pemutihan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang sejauh mana implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan BAPENDA Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program serupa di masa depan.

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dengan menerapkan ilmu serta teori-teori yang didapat selama perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui Pemutihan dalam Meningkatkan Pendapatan dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum dan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya serta dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait perbaikan dan evaluasi pada Pemutihan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat judul terkait Implementasi Kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA). Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang menjadi sumber informasi yang relevan dalam penelitian ini. Selain itu juga sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lainnya yang dapat mempermudah mengidentifikasi masalah ataupun kajian teori yang digunakan peneliti yaitu:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Ekasari dan Akbari (2017)	Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)	Hasil penelitian ini, yaitu: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sudah sangat efektif karena sudah melebihi batas yaitu sekitar 108,18% dari 100% dan hal ini berdasarkan pada analisis rasio efektivitas pendapatan daerah. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta penelitian tersebut adalah untuk melihat efektivitas pemutihan PKB terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan penelitian ini untuk melihat Implementasi kebijakan pemutihan PKB dalam meningkatkan PAD. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012).

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Syafni (2019)	Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Hasil Penelitian ini Rendahnya kesadaran masyarakat, kendaraan bermotor berbentuk CBU, usia kendaraan bermotor, self assessment system serta stabilitas ekonomi politik merupakan lima faktor yang membuat realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor belum tercapai. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perbedaannya, dalam penelitian tersebut meneliti tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sedangkan penulis meneliti tentang implementasi kebijakan Pemutihan dalam Pendapatan Daerah Kemudian, dalam penelitian tersebut dilakukan di BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. penelitian ini menggunakan teori yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2013).
Lumban (2023)	Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Penerima Pajak Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal satu atap Medan Selatan	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan gubernur tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan, Keberhasilan peluncuran suatu kebijakan bergantung pada enam faktor yang saling berhubungan, sebagaimana dijabarkan dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn Persamaannya yaitu sama sama meneliti implementasi kebijakan pemutihan PKB Perbedaan dalam penelitian ini membahas pembebasan sanksi administrasi pajak sedangkan peneliti membahas pemutihan terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. S

Sumber: diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas bahwa letak perbedaan penelitian dengan ketiga penelitian terdahulu ada pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward Edward III untuk menjawab rumusan masalah. Implementasi Kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada BAPENDA menggunakan teori George C.Edward III yang terdiri dari:

Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Terdapat pembaruan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas. Adapun persamaan penelitian peneliti dengan ketiga penelitian terdahulu di atas terletak pada tipe penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi

2.2 Definisi Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Implementasi adalah tindakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone wildavsky dalam nurnin dan usman (2022) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan. Implementasi menurut Prof. H. Tachjan adalah proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan, bahkan manajerial dari pemerintah sebagai

pemegang otoritas. Implementasi memegang nilai-nilai kepercayaan (trust) dan tanggung jawab (responsibility).

Implementasi sebagai konsep adalah sebuah konstruksi pemikiran yang netral, dalam arti tidak merujuk secara khusus pada model sistem politik dan pemerintahan tertentu. Konsep implementasi kebijakan berusaha menjelaskan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. Implementasi sebagai sebuah konsep merupakan rangkaian tindak lanjut dari pembuatan kebijakan yang berusaha mengemukakan sejumlah faktor pengaruh dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

2.2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum, karena hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat bersifat positif dan negatif, dan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran diinginkan. Menurut Anderson 1979 menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis. Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.

Gerston (2002) dalam Wahab (2012) mengatakan bahwa “all public policymaking involves government in some way” (semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara). Kebijakan publik pada dasarnya harus berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat. Serta dalam pelaksanaannya melibatkan pejabat pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Umum Ekstraktif 30 Kebijakan Umum Ekstraktif merupakan penyerapan sumber- sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.
2. Kebijakan Umum Distributif Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor

masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Kebijakan Umum Regulatif Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara. Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk khalayak kepentingan umum.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin Implementasi Pelayanan Publik saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Menurut Wahab (2002) bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam perspektif aktivitas implementasi kebijakan Jones 1994, menyampaikan bahwa tiga macam aktivitas utama, antara lain:

1. Aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).
2. Aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

3. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.4 Tahapan Tahapan Implementasi Kebijakan

Menurut M. Irfan Islamy (2009) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu :

1. Self-executing, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
2. Non self-executing, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Halim (2012) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan :

- a. Struktur staf
- b. Sumber daya
- c. Prosedur
- d. Biaya serta metode

Tahap III Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha administrative maupun usaha yang memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab

atas sasaran tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan Negara.

2.2.5 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi Daniel Mazmanian dalam Leo Agustino (2008), berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang di garap,
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat,
3. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

Model yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2008: 141). Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Pengertian implementasi kebijakan dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan,
2. Sumber-sumber kebijakan,
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana,
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana,
5. Sikap para pelaksana,
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

2.3 Pengertian Pajak

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Yulianto Reinventing Perpajakan (2021) Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr P.J.A Andriani yang telah diterjemahkan oleh R santoso Brotodiharji, SH dalam buku 'Pengantar Pajak' (1991) adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dengan mendasarkan pada beberapa definisi pajak tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak. Pajak memiliki makna iuran yang dapat dilaksanakan oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang). Menurut Undang-Undang 10 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saptono mendefinisikan pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam pemerintahan (Saptono, 2016).

2.3.1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sebagai suatu pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah dan ditujukan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak Daerah dapat disebut juga sebagai kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

2.3.2. Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan, tunduk atau patuh dalam melaksanakan ketentuan pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 12 pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahayu (2010), bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Simanjutak dan Mukhlis (2012), Kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang

berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak.

Devano (2016), mengemukakan kepatuhan dan kesadaran kewajiban perpajakan antara lain:

1. Wajib pajak berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Santoso (2018), kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus melaksanakan semua kewajibannya dalam membayar pajak dan menikmati semua hak dari pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sikap wajib pajak bukan hanya sekedar takut akan sanksi yang berlaku, tetapi wajib pajak juga harus tepat waktu dalam menyampaikan surat pernyataan

2.4 Teori Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward Edward III dalam Subarsono (2011), berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

- kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
 - c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 - d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public

2. Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran

atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3. Van Meter dan Van Horn adalah dua ahli yang mengembangkan teori implementasi kebijakan yang dikenal sebagai A Model of the Policy Implementation. Teori ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau konseptualisasi yang menghubungkan antara isu kebijakan dengan

implementasi dan kinerja kebijakan. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu;

- a. standar dan sasaran kebijakan,
- b. sumber daya,
- c. karakteristik organisasi pelaksana,
- d. sikap para pelaksana,
- e. komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
- f. dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Pada dasarnya banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai teori implementasi kebijakan antara lain; George C. Edward Edward III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George C. Edward Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pendapat Edward yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi program pemutihan dengan menggunakan 4 variabel sebagaimana yang ada di dalam teori Edward III.

2.5 Teori Penghambat dan Pendukung

Menurut Warwick (1979) mengatakan bahwa dalam tahap implementasi kebijakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impending conditions*). Meskipun sebelumnya telah ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, namun pada dasarnya terdapat dua faktor yang menjadi temuan implementasi kebijakan yaitu faktor yang dapat menjadi pendukung dan menjadi penghambat terhadap pelaksanaan implementasi. Faktor-faktor pendukung dan penghambat merupakan hasil analisis dari permasalahan dan data pendukung, baik dari beberapa dokumen kebijakan, maupun dari observasi di lapangan.

2.6 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang tertunggak. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah program yang dibuat pemerintah untuk menertibkan para Wajib Pajak yang tidak membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya secara tepat waktu dengan cara menghapuskan sanksi pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan selama periode tertentu. (Ferry & Sri, 2020) Pemutihan Pajak ini sering dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meringankan beban administrasi Pajak Kendaraan Bermotor masyarakat. Artinya pemilik kendaraan tidak perlu membayar sanksi administrasi atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang lewat jatuh tempo, tapi tetap harus bayar pajak sesuai aturan. (Saputra et al., 2022).

Tujuan dari diadakannya Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Instansi Pemerintah adalah menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menyelesaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya guna merealisasikan pembangunan daerah tersebut. (Widajantie & Anwar, 2020) Program ini biasanya dilaksanakan selama tiga bulan setiap tahunnya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan masing - masing pemerintah provinsi. Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 5 tahun tetap dapat mengikuti Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya selama 6 tahun terakhir. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah menurut Budiarti & Fadhilah (2022):

- a. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Kesadaran Wajib Pajak: Hak dan Kewajiban, Kepercayaan Masyarakat, dan Dorongan dari Diri Sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut mardiasmo 2008 Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dan untuk membiayai rumah tangga negara. Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2019) ada dua fungsi pajak adalah :

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- b. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Menurut Resmi (2019) ciri pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2009) Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Menurut UU nomor 8 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Yulianto (2013) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka para wajib pajak harus mengetahui dengan seksama dan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang diberlakukan dalam suatu negara. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang pajak merupakan dimensi yang sangat penting bagi terciptanya kesadaran dan kepatuhan.

Pajak kendaraan Bermotor menurut UU nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Waluyo (2017) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan disemua jenis jalan darat maupun air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini dikelola oleh pemerintah sebagai pajak Negara termasuk dalam sumber pendapatan yang diberikan kepada daerah. Penyerahan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada

Daerah. Untuk berlakunya suatu pajak yang diserahkan kepada Daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor saat ini berdasar kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

2.7 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dalam UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009).

Table 5. Jenis Pajak Daerah

No	Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kota
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Restoran
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
4.	Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
5.	Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
6.		Pajak Mineral Bukan Logam
7.		Pajak Parkir
8.		Pajak Air Tanah
9.		Pajak Sarang Burung Walet
10.		Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan
11.		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Undang Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2

Mardiasmo (2011) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:


1. Fungsi Anggaran Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.8 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2018), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diteliti. Kerangka berpikir ini mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah. Kerangka berpikir juga berisi mengenai variabel-variabel yang akan dibahas di dalam penelitian. Kerangka berpikir biasanya dibuat dalam bentuk gambar atau bagan yang kemudian disusun hingga bagan satu dengan bagian lainnya saling terhubung. Langkah-langkah cara membuat kerangka berpikir antara lain melakukan identifikasi setiap variabel, menentukan tabungan antar variabel, dan menentukan variabel yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini diawali dari permasalahan masih adanya penunggakan pajak kendaraan yang terjadi di provinsi Lampung yang masih menjadi permasalahan. Dalam hal ini badan pendapatan daerah merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting terhadap permasalahan pajak kendaraan bermotor. Karena itu Badan Pendapatan Daerah membuat program pemutihan dalam upaya mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Kerangka pikir merupakan acuan yang dibuat oleh peneliti dalam memberikan batasan pada proses penelitian agar fokus penelitian hanya pada satu masalah yang akan diteliti. Dalam menentukan daftar pertanyaan untuk mewawancarai narasumber, penulis berpedoman pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Dalam pendekatan studi implementasi kebijakan, pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana prakondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan bagaimana hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik, Ada 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, melalui empat faktor ini dapat diidentifikasi hambatan dalam mencapai keberhasilan dari suatu proses pelaksanaan kebijakan. Kerangka Pikir terdapat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini yang berfokus pada Implementasi Kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan BAPENDA Provinsi Lampung, penggunaan pendekatan kualitatif sangat relevan untuk mengukur hubungan antara variabel partisipasi dalam program dan pendapatan BAPENDA. Berikut adalah contoh penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan kuantitatif yang akan digunakan:

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dokumen kebijakan terkait implementasi program pemutihan dan observasi partisipatif untuk memahami secara langsung bagaimana program tersebut dijalankan, terkait dengan Implementasi Kebijakan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan BAPENDA Provinsi Lampung. Pendekatan ini memberikan kemampuan untuk mengukur secara objektif dampak program pemutihan terhadap peningkatan pendapatan daerah dengan menggunakan data yang dapat diukur dan dihitung.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moloeng (2017) fokus penelitian memegang peranan yang penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus

memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan program pemutihan dalam meningkatkan pendapatan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Teori Edwards III (1980), dengan indikator berikut:

Tabel 6 . Deskripsi fokus penelitian dengan model Implementasi

No	Aspek	Uraian rangkaian evaluasi fokus
1	Komunikasi	Analisis mengenai sejauh mana komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima kebijakan berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, bagaimana Bapenda Provinsi Lampung mengkomunikasikan program pemutihan kepada masyarakat, serta koordinasi internal di antara berbagai departemen dan lembaga terkait.
2	Sumber Daya	Evaluasi ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan infrastruktur yang tersedia di Bapenda Provinsi Lampung untuk melaksanakan program pemutihan.
3	Disposisi	Menilai sejauh mana kebijakan dirancang untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam konteks ini, perlu dilihat bagaimana program pemutihan dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah, misalnya dengan mengatasi tunggakan pajak atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4	Struktur Birokrasi	Penilaian terhadap sistem pengawasan dan evaluasi yang diterapkan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan dan menilai hasilnya. Ini termasuk bagaimana Bapenda mengukur keberhasilan program pemutihan, seperti peningkatan pendapatan daerah, dan mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas program.

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Bandar Lampung yakni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan dan pendapatan daerah, hal tersebut dibutuhkan oleh penulis untuk mencari informasi mengenai Implementasi Kebijakan Program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sugiyono (2016) data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung, mencakup bagaimana program pemutihan dijalankan, kendala yang dihadapi, dampaknya terhadap pendapatan BAPENDA, dan pandangan mereka terhadap kebijakan ini. Wawancara yang dilakukan, telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui, menganalisis tentang implementasi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah oleh badan pendapatan daerah Provinsi Lampung.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011) merupakan pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka akan dijadikan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dalam penulisan laporan penelitian dengan melalui pengamatan langsung, dengan cara ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran fenomena fenomena serta fakta-fakta. Pada tahap observasi ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan

bermotor di BAPENDA Provinsi Lampung. Data yang diperoleh meliputi implementasi kebijakan, interaksi antara petugas dan wajib pajak, serta respon wajib pajak terhadap program pemutihan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui responden dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan bahasan yang diteliti selain itu peneliti menggunakan pedoman wawancara agar informasi yang diberikan menggambarkan informasi jelas terhadap fenomena-fenomena dari objek penelitian. Data yang didapatkan meliputi pandangan, pendapat, dan pengalaman para stakeholder terkait, kebijakan yang diambil, kendala yang dihadapi, strategi implementasi, serta dampak dari program yang diteliti.

Tabel 7. Data Informan Penelitian

No.	Informan	Data yang ingin di cari
1.	Staff Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Sebagai yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak kendaraan bermotor
2.	Staff Bidang Tata Usaha Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Sebagai pelaksana kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor
3.	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Sebagai pengguna pajak kendaraan bermotor

Sumber : diolah peneliti 2023

c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah untuk pengumpulan data primer dan data sekunder, penulis menganalisa dokumen dalam bentuk tulisan atau berupa foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah oleh bapenda. Data yang diperoleh meliputi catatan resmi, laporan kebijakan, regulasi terkait program pemutihan, foto-foto sosialisasi dan pelaksanaan program, materi sosialisasi, serta dokumen internal Bapenda mengenai prosedur dan pelaksanaan teknis program pemutihan.

Tabel 8. Dokumentasi Penelitian

No.	Dokumen	Subtansi Dokumen
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna membangun kemakmuran rakyat.
2.	Undang-Undang nomor 28 tahun 2007.	pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3.	UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.	Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.
4.	Peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2021	Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957	Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah. Untuk berlakunya suatu pajak yang diserahkan kepada Daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah.
6.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Sumber : diolah peneliti 2023

Wawancara independen sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali sudut pandang unik atau mendalam dari individu atau kelompok yang berpartisipasi. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan mendetail, serta memfasilitasi interpretasi yang lebih dalam terhadap data yang diperoleh.

Metode pengumpulan data untuk wawancara independen dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian atau analisis yang ingin dicapai. Pada penelitian ini digunakan beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk wawancara independen :

1. Wawancara Tertulis: Narasumber diwawancarai melalui pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan tanggapan mereka direkam dalam bentuk tertulis.
2. Wawancara Semi-terstruktur: Wawancara dilakukan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi ada fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik yang lebih mendalam atau mengejar arah yang muncul dari jawaban peserta.
3. Wawancara Terstruktur: Pertanyaan dan urutan pertanyaan telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan semua responden mendapat pertanyaan yang sama dalam format yang konsisten.
4. Wawancara Terbuka: Ini memberi ruang lebih besar untuk peserta untuk mengembangkan jawaban mereka tanpa panduan pertanyaan yang ketat, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang sudut pandang peserta.

3.6 Teknik Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan dengan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang ada kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007) yaitu mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification). Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

- a. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses seleksi

data dengan memilih data yang relevan dan signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, pemfokusan data dengan pengelompokan data yang telah diseleksi dalam kategori yang relevan. Serta validasi data melibatkan pemeriksaan keabsahan data dan keakuratan yang telah diseleksi dan difokuskan.

- b. Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai.

Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di BAPENDA Provinsi Lampung pada tahun 2021 menunjukkan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun program ini berhasil menarik beberapa wajib pajak untuk membayar kembali, pengurangan angka penunggakan tidak signifikan. Masyarakat mengapresiasi kemudahan dalam sistem pembayaran, dan ada pandangan positif terhadap efektivitas program dalam meringankan beban denda. Maka hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di BAPENDA Provinsi Lampung pada tahun 2021 memiliki potensi untuk mengurangi angka penunggakan pajak. Meskipun program ini berhasil menarik beberapa wajib pajak untuk mulai membayar kembali, dampaknya belum signifikan secara keseluruhan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kendala jarak dan kurangnya kesadaran masyarakat, terutama di daerah terpencil.
2. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung telah menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan (BBN). Meskipun terdapat peningkatan pendapatan dari wajib pajak yang memanfaatkan program ini, angka penunggakan pajak tidak berkurang secara signifikan. Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan angka tunggakan, hasilnya belum memenuhi harapan. Secara keseluruhan, untuk

meningkatkan efektivitas program pemutihan pajak di Lampung, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih baik dan perbaikan dalam akses pembayaran, serta dukungan dari aparat lokal.

3. Faktor penghambat utama dalam implementasi program pemutihan adalah kendala jarak dan akses bagi warga di daerah terpencil, jarak yang jauh dan biaya transportasi mahal bagi warga di daerah terpencil menjadi penghalang utama mengakses layanan dan memanfaatkan program pemutihan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu. Faktor pendukung pengembangan aplikasi online dan layanan melalui Bumdes, serta upaya sosialisasi melalui berbagai media, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program pemutihan, disarankan agar ada upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi, penguatan dukungan logistik dan teknologi, serta peningkatan kerja sama dengan aparat lokal untuk memastikan bahwa semua elemen dalam implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.
2. Sosialisasi harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Edukasi melalui berbagai media seperti baliho, liflet, radio, dan media sosial perlu diperluas untuk mencapai masyarakat di daerah terpencil.
3. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pembayaran online harus lebih ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, layanan melalui Bumdes dapat diperluas untuk menjangkau warga di daerah terpencil.
4. Perbaikan dalam pelayanan publik, terutama di daerah kabupaten, perlu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Bashiruddin., Buyung Romadhoni, dan Muhammad Adil. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Perpajakan*.
- Anggraeni, R. (2022). Dampak Penegakan Hukum dalam Program Pemutihan Pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 14(1), 75-89.
- Ardianti, D. (2014). Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh dinas pendapatan daerah provinsi jawa timur (studi kasus di kantor dinas pendapatan daerah provinsi jawa timur unit pelaksana teknis dinas (uptd) malang kota). Doctoral dissertation, Brawijaya University.
- Arifin, Z. (2021). "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Program Pemutihan." *Jurnal Teknologi dan Manajemen Pajak*.
- Bungin, B. (2005). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Damayanti, Ayu Rini. (2018). Perspektif Wajib Pajak Pada Kebijakan Penghapusan Denda (Pemutihan) Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Situbondo). *Jurnal Universitas Jember*.
- Danim, Sudarwan. (2012). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Effendy, Onong Uchjana. (2003). *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eko Murdiyanto. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Lembaga Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press 2020*.
- Ferry, William dan Sri, Dewi. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.
- Firdaus, Idos. (2019). Implementasi Kebijakan E Ktp Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Universitas Sultan Agung Tirtayasa*. eprints.untirta.ac.
- Fitriani, Arin dan Rosdiana, Weni. (2018). Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Mojokerto (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik

- Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kecamatan Kranggan). *Jurnal Vol 6 No 8 (2018). Universitas Negeri Surabaya.*
- Galuh, Fitriani (2015). Efektivitas Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi. BINUS University.*
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
- Handayani, Desti. (2020). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta. *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Hidayat. (1986). *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Iglesias, Audrey Nathan. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal STIE Multi Data Palembang.*
- Jehdeug, Fursan. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kampung Kubang Samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan. *Jurnal Universitas Islam Riau.*
- Jumroh, dan Pratama, M. Yoga Jusri. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik. Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan.* Bandung: , Refika Aditama.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif.* Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan edisi revisi 2009.* Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta: CV Andi Offset
- Martadani, P. D. & D. Hertati. (2019). “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang.” *Public Administration Journal of Research, 1(1): 34–48.*
- Maulana, Jajang Rahmat. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.* Universitas Subang.
- Nasir, Muhammad Safar. (2019). Analisis Sumber-Sumber Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) 2 (1), 30-45.*
- Nasution, Fadhilah Sururi. (2020). Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Nugraha, R. (2019). "Evaluasi Program Pemutihan Pajak dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Daerah." *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Panca, Kurniawan dan Agus Purwanto. (2006). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia
- Prasetya, Putra. (2018). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Universitas Negeri Makassar*.
- Puji Rianto. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif*: ResearchGate
- Rahmadan dan Deni. (2015). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Padakantor Bersama Samsat Medan Utara. Universitas Medan Area Medan 108330013.pdf (uma.ac.id)
- Riyani dan Lutfi Waqidah. (2017). Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 173-201.
- Sari, Ni Gst Ayu Dwi Permata. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta*. *Moneter*, 6(2), 53–60.
- Sumarsan, Thomas. (2014). *Perpajakan Indonesia. Jakarta Barat*: PT.Indeks
- Susanto, D. (2021). Implementasi Program Pemutihan Pajak di Bali: Hambatan dan Solusi. *Jurnal Manajemen Publik*, 12(3), 97-110.
- Susilawati, E. (2020). "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Sutrisno, A. (2021). Tantangan dalam Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123-134.
- Syafini, Anbia Putri. (2019). Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPRD UPT Samsat Medan Selatan). Medan: *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Tituk Diah Widajantie, Saiful Anwar. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan

Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia. *BAJ (Behavioral Accounting Journal) Vol. 3, No. 2, Desember 2020 e-ISSN: 2615-7004*

Ulya, Himmatul. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Natal). *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Viona, Resyelly. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.

Wicaksono, B. (2020). Efektivitas Program Pemutihan Pajak di Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Pajak*, 10(1), 45-58.

Yulianto (2013) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kebijakan Self Assesment